

3-31-2022

## KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU- IX/2011)

Suparto Suparto

*Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, [suparto@law.uir.ac.id](mailto:suparto@law.uir.ac.id)*

Zulkifli Zulkifli

*Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Suparto, Suparto and Zulkifli, Zulkifli (2022) "KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU- IX/ 2011)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 1, Article 5.

DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3325>

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU- IX/2011)

Suparto \* & Zulkifli \*

\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru  
Korespondensi : suparto@law.uir.ac.id  
Naskah dikirim: 2 November 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Maret 2022

---

### Abstract

*Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is one of the laws that is subjected to a judicial review to the Constitutional Court (MK). One of the reasons for filing a judicial review is that the application of Article 155 paragraph (2) has the potential to create legal uncertainty, given the absence of a clear interpretation of the clause "not yet defined". The Constitutional Court Decision No. 37 / PUU-IX / 2011 granted the petitioners' petition, and stated that the phrase "not yet established" was interpreted as "not yet legally binding". As a result, the process fee during the suspension period must be paid until the verdict has permanent legal force. This decision is felt to be burdensome for employers who will pay the process fee money while the workers do not do any work in the company, this is considered unfair by the employer. Then the Supreme Court issued a Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2015 and one of its contents was that after the Constitutional Court decision Number 37 / PUU-IX / 2011, entrepreneurs paid processing fees for 6 (six) months. Excess time in the process of the Industrial Relations Experience (PHI) as referred to in Law Number 2 of 2004 is no longer the responsibility of the parties. After the issuance of SEMA Number 3 of 2015, the process fee returns to the way it was before the issuance of the Constitutional Court Decision Number 37 / PUU-IX / 2011. So that the workers who are affected in this wage process experience legal uncertainty and feel disadvantaged.*

*Keywords: Constitutional Court Decision; Supreme Court Circular; Process Wages*

### Abstrak

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu UU yang dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu alasan pengajuan *judicial review* adalah pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak adanya penafsiran yang tegas mengenai klausula “belum ditetapkan”. Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 mengabulkan permohonan para pemohon, dan menyatakan bahwa frasa “belum ditetapkan” dimaknai sebagai “belum berkekuatan hukum tetap” akibatnya adalah upah proses dalam masa skorsing harus dibayarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan ini dirasakan memberatkan kalangan pengusaha yang akan membayar uang upah proses tersebut sementara pekerjanya tidak melakukan pekerjaan apapun di perusahaan, hal ini dianggap tidak adil oleh pengusaha. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan salahsatu isinya adalah pasca putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak. Setelah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini maka upah proses kembali seperti sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011. Sehingga pihak pekerja yang terdampak dalam upah proses ini mengalami ketidakpastian hukum dan merasa dirugikan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi ; Surat Edaran Mahkamah Agung ; Upah Proses

## I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, juga sebagai penegasan terhadap prinsip Negara hukum yang demokratis.<sup>1</sup>

Proses perubahan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) telah membawa dampak yang signifikan bagi restrukturisasi cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang baru dan melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hanya saja dari segi kewenangannya dikonstruksikan secara berbeda dengan kewenangan Mahkamah Agung.<sup>2</sup> Mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan dan kewajiban yang meliputi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”<sup>3</sup>.

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang”<sup>4</sup>.

Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga Negara dengan hak melakukan uji materi Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>5</sup>

*Judicial review* (hak menguji) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip *check and balance*. Karena itu kewenangan untuk melakukan *judicial review* itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai “*judicial review*”, melainkan “*legislative review*”.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018) , hal. 2.

<sup>2</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* , (Bandung : Nusamedia, 2017), hal. 98.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 24C ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 24C ayat 2).

<sup>5</sup> Mohd. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 104.

<sup>6</sup> Inosentius Samsul, dkk, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009), hal. 43.

Dalam doktrin Ilmu Hukum memperkenalkan dua model *Judicial Review*, sebagai berikut <sup>7</sup>:

- a) *Judicial Review* bidang pengadilan, adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan di dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum. Mahkamah Agung memiliki kewenangan *judicial review* namun terbatas hanya kewenangan pada pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU.
- b) *Judicial review* bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan Negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat UU (legislasi) dan atau badan pemerintahan (eksekutif). *Judicial review* bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi di bidang *judicial review* ditujukan terhadap pengujian UU terhadap Undang-undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan *judicial review* dibatasi hanya terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam arti *Wet* yang lahir setelah dilakukannya amandemen UUD NRI 1945, UU yang sebelumnya itu tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review*, namun demikian dalam fakta empirisnya Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan-terobosan dengan alasan demi penegakan konstitusionalisme.

*Constitutional review* merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan Negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) memiliki dua tugas utama. *Pertama*, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan Negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan Negara lainnya. *Kedua*, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga Negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan Negara.<sup>8</sup>

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *check and balance* tersebut yang menempatkan semua lembaga Negara dalam kedudukan yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara.<sup>9</sup> Dengan demikian sistem *check and balance* yang berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi yudikatif untuk mengoreksi jika di dalam produk hukum dari legislatif dan eksekutif yang tidak konstitusional. Peran Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga kestabilan terselenggaranya pemerintahan yang stabil dan juga untuk mencegah superioritas

---

<sup>7</sup> Nurul Qamar, Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012, hal. 2-3.

<sup>8</sup> H.Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, sebagaimana dikutip I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, *Jurnal IusQuia IusTum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, hal. 3.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4316. Penjelasan

suatu lembaga terhadap lembaga yang lain karena prinsip negara hukum adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menempatkan hukum pada posisi yang sebenarnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 telah banyak permohonan *judicial review* UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh kelompok masyarakat baik dilakukan oleh perorangan maupun secara kolektif, ini menandakan bahwa Negara dalam menjalankan pemerintahan menjunjung tinggi prinsip Negara hukum.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu UU yang dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh Konstitusi. Pengajuan *judicial review* tersebut ke Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh drg.Ugan Gandar selaku pemohon I, Ir.Eko Wahyu selaku pemohon II dan Ir.Antonius Rommel Ginting selaku pemohon III. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011 para pemohon memberi kuasa kepada 1) Ecoline Situmorang, S.H., 2) Henry David Oliver Sitorus, S.H., 3) Riando Tambunan, S.H., 4) B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., 5) M. Taufiqul Mujib, S.H., 6) Ridwan Darmawan, S.H., 7) Janses E. Sihalo, S.H., 8) M. Zaimul Umam, S.H. M.H., 9) Anton Febrianto, S.H., 10) Dhona El Furqon, S.Hi., dan 11) Priadi, S.H., seluruhnya para Advokat/Asisten Advokat, pada Kantor Indonesian *Human Rights Committee For Social Justice* (IHCS).<sup>10</sup>

Ada dua alasan pengajuan *judicial review* Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu *pertama*, pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula “belum ditetapkan” karena secara hukum masih ada proses penyelesaian perkara hubungan industrial yang dapat menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disingkat PHI), apakah putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dari putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disingkat PPHI) ataukah dari putusan pada tingkat kasasi?, kedua, bahwa Pasal 155 ayat (2) menyatakan bahwa, selama putusan lembaga PPHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Sehingga dengan masih adanya perbedaan penafsiran tentang frasa “belum ditetapkan” berujung pada ketidakpastian hukum dan dengan sendirinya juga menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2).<sup>11</sup>

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal 155 ayat (2) yang berbunyi: “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”. Tidak ada penjelasan yang memberi makna lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 155 ayat (2) tersebut, baik dalam penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait penafsiran.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2)

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Vidya Prahassacitta, Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 208.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa upah proses dalam masa skorsing harus dibayarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan ini dirasakan memberatkan kalangan pengusaha yang akan membayar uang upah proses tersebut sementara pekerjanya tidak melakukan pekerjaan apapun di perusahaan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap tidak adil oleh pengusaha.<sup>14</sup>

Frasa “*belum ditetapkan*” dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘*belum berkekuatan hukum tetap*’. Dengan putusan tersebut jangka waktu pembayaran upah skorsing atau upah proses terhadap pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disingkat PHK) akan mengalami perubahan. Oleh karena penafsiran Pasal 155 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai anak kalimat “*belum ditetapkan*” harus dimaknai “*belum berkekuatan hukum tetap*”.<sup>15</sup>

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam bagian perdata khusus angka “2” huruf “f” menyatakan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>16</sup>

Setelah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini maka upah proses kembali seperti sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. Sehingga pihak pekerja yang terdampak dalam upah proses ini mengalami ketidakpastian hukum. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa upah proses harus dibayar sampai berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya Mahkamah Agung dalam SEMA-nya menyebut upah proses hanya dibayar 6 (enam) bulan saja. Sehingga kedua peraturan hukum ini menjadi polemik kedua belah pihak, di pihak pengusaha menyatakan bahwa SEMA sudah memenuhi unsur keadilan bagi pengusaha dan di pihak lain yaitu pihak pekerja yang terdampak menyatakan bahwa dengan keluar SEMA ini membuat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pengusaha akan selalu berpegang dan berpedoman menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga jika pelaksanaan pembayaran upah proses menjadi berlarut-larut dan pihak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja mengalami ketidakpastian hukum dalam proses pembayaran hak upah prosesnya.

## II. Rumusan Masalah

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>14</sup> Willy Farianto, *Problem Hukum Upah Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.fardalaw.com/id/2018/11/04/problem-hukum-upah-proses-pasca-putusan-mk/>, diakses tanggal 15 November 2019.

<sup>15</sup> Willy Farianto, *ibid.*

<sup>16</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hal. 4.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam memaknai Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa implikasi hukum terhadap adanya perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier atau penunjang pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, ditafsirkan kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Dan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer; yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder; merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambahkan dan memperkuat penjelasan terhadap bahan hukum primer. Antara lain berupa hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi, tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier; merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### IV. PEMBAHASAN

#### 4.1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok : Rajawali Press, 2018), hal. 32-35.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 diputuskan pada tanggal 6 September 2011 didalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota. Pengucapan putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2011 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 37/PUU-IX/2011 sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b) Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
- c) Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
- d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, jika membaca dan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tersebut dapat disimpulkan merupakan putusan yang bersifat *declatoir konstitutief* karena Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa frasa "belum ditetapkan" pada Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum. Hal ini merupakan sebuah pernyataan atau deklarasi hakim untuk menegaskan tentang keadaan baru atau kedudukan hukum baru sehingga menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. Namun putusan yang bersifat *declatoir konstitutif* tidak dapat dilakukan eksekusi karna dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan adanya penghukuman kepada salah satu pihak dan tidak ada pula prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain. Mahkamah Konstitusi juga tidak pula meminta *yudicial order* atau *yudicial request* kepada lembaga Negara pembentuk UU untuk melakukan perubahan terhadap suatu pasal atau suatu ayat atau bagian dari keduanya atau setidaknya memerintahkan kepada legislatif untuk membuat produk Peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 agar putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat dieksekusi. Apabila tidak ada permintaan *yudicial order* atau *yudicial request* tersebut, maka putusan yang bersifat *declatoir konstitutief* khususnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tidak memberi kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Para pemohon sebagai pencari keadilan, sangat berharap putusan Mahkamah Konstitusi memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga hak-hak konstitusional para pekerja sebagai warganegara dapat terpenuhi.



Dalam perkara pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 152 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilakukan para pemohon yaitu drg.Ugan Gandar selaku pemohon I, Ir.Eko Wahyu selaku pemohon II dan Ir.Antonius Rommel Ginting (yang selanjutnya disebut ARG) selaku pemohon III. Para pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 1 Juni 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juni 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Nomor 221/PAN.MK/2011 dan diregister pada tanggal 13 Juni 2011 dengan pokok perkara Nomor 37/PUU-IX/2011.<sup>18</sup> ARG adalah mantan pekerja PT.Total Indonesia<sup>19</sup> perkaranya telah diputuskan di PHI dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/PDT/G/PHI.Smda tanggal 12 Mei 2008 *jo.* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 839K/PDT.Sus/2008 tanggal 11 Februari 2009 *jo.* putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 096PK/PDT.Sus/2010 tanggal 24 Agustus 2010. Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Samarinda memutus dengan amar sebagai berikut:<sup>20</sup>

Dalam Provisi :

- a) Mengabulkan tuntutan provisi dari tergugat;
- b) Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh tergugat setiap bulan sebesar Rp.31.884.490,-/bulan (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sejak bulan November 2007 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atas putusan PHI Nomor 07/PDT/G/PHI.Smda yang salah satu putusan dalam konvensi menyatakan bahwa hubungan kerja antara penggugat (PT.Total Indonesia) dengan tergugat putus karena PHK terhitung sejak putusan diucapkan tertanggal 12 Mei 2008 maka ARG mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 839K/PDT.SUS/2008 telah menolak permohonan kasasi ARG. Demikian juga halnya ketika ARG mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung Nomor 096PK/PDT.SUS/2010 juga menolak permohonan peninjauan kembali tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 096PK/PDT.SUS/2010, maka Putusan PHI Samarinda menjadi berkekuatan hukum tetap.

Setelah putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung diperoleh oleh ARG, selanjutnya ARG melakukan eksekusi atas putusan peninjauan kembali tersebut agar perusahaan membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh ARG sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi PT.Total E&P Indonesia belum juga membayarkan hak-haknya karena adanya perbedaan pendapat tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perusahaan beranggapan bahwa yang dimaksud berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah saat keluarnya putusan PHI Nomor 07/G/2008/PHI.Smda.<sup>21</sup> Sebaliknya, pihak ARG berpandangan bahwa makna berkekuatan hukum adalah sejak keluarnya putusan

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>19</sup> Ir.Antonius Rommel Ginting adalah salah seorang karyawan perusahaan migas yaitu PT.Total E&P Indonesia yang di PHK oleh perusahaan tersebut dengan alasan membocorkan rahasia perusahaan.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 07/PDT/G/PHI.Smda tanggal 12 Mei 2008 sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Putusan Kasasi Nomor 839 K/PDT.Sus/2008 pada tanggal 11 Februari 2009. Perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dan tidak ada pula kejelasan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memaknai berkekuatan hukum tetap sehingga telah melanggar hak-hak konstitusi ARG.

Dalam mengajukan permohonan pengujian Perundangan-undangan terkait Pasal 155 ayat (2), para pemohon memiliki penafsiran terhadap Pasal 155 ayat (2) atau upah proses khususnya untuk Pemohon III antara lain:

- a) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu hubungan industrial dan mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal terjadinya perselisihan dalam hubungan industrial dan di dalam salah satu pasal yaitu Pasal 155 ayat (2) menyatakan, “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” maka makna dari pasal tersebut adalah para pihak dalam hubungan industrial (baik itu pengusaha maupun buruh) harus tetap melaksanakan kewajiban, sehingga di sisi lainnya para pihak juga masih harus tetap memperoleh hak-haknya selama masih berperkara dan menunggu turunnya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan;
- b) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus terjadinya perselisihan hubungan industrial mulai dari instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Disnakertrans sampai dengan PHI;
- c) Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri memiliki struktur penyelesaian secara bertahap atau bertingkat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI bahwa salah satu pihak atau para pihak yang menolak anjuran dari Disnakertrans dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PHI pada Pengadilan Negeri setempat sampai akhirnya diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan tersebut;
- d) PHI memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus: a). di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b). di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c). di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d). di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal terjadinya perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pada waktu keputusan peradilan tingkat pertama tidak diterima atau diajukan upaya kasasi dan seterusnya maka keputusannya belum bersifat final atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) berupaya memberikan jaminan dan perlindungan bagi buruh untuk tetap menerima upahnya selama proses PPHI masih berlangsung, padahal putusan itu sendiri bersifat *inkracht* bisa terjadi di PHI ataupun sampai dengan putusan kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung;
- e) Terkhusus untuk pemohon III (ARG), upah proses di tetapkan sampai dengan keluarnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, seperti putusan dalam perkara PPHI Nomor 07/G/2008/PHI.Smda antara PT. Total E&P Indonesia dengan ARG sehingga menurut para pemohon putusan berkekuatan hukum tetap adalah putusan keluarnya Putusan Kasasi Nomor 839 K/PDT.Sus/2008 pada tanggal 11 Februari 2009 dalam perkara *a quo*.; bahwa para pekerja berhak atas upah dan hak-hak lainnya sampai dengan jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam memaknai Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a) UU 13 Tahun 2003 dan UU 2 Tahun 2004 telah mengatur tentang mekanisme PHK. Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin menghindari PHK. Seandainya PHK tidak dapat dihindari, maka pekerja dan pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. Sekiranya pun perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga PPHI. PHK yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga PPHI menjadi batal demi hukum. Selama masa lembaga PPHI masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- b) Lahirnya UU 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur PPHI yang diatur dengan UU”; Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan. Mekanisme penyelesaian masing-masing perselisihan tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian oleh PHI. Ketika perselisihan diajukan ke PHI sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2004, maka perselisihan tersebut dianggap belum final dan mengikat sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dikaitkan dengan mekanisme PPHI, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak tentang makna frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Apakah frasa “belum ditetapkan” adalah diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh PHI ataukah pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap? Pertanyaan ini muncul karena tidak semua putusan PHI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat putusan PHI pada tingkat pertama sedangkan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan permohonan kasasi sehingga putusannya apabila dimohonkan kasasi baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah adanya putusan Mahkamah Agung.
- c) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;” Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkan”, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah Konstitusi, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor

13 Tahun 2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan PHI ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh PHI, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis, lahirnya permohonan perkara pengujian Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hak konstitusional para pemohon yang dijamin keberadaan oleh konstitusi. Para pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar dan berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap makna dan penafsiran oleh para penegak hukum terhadap Pasal 155 ayat (2) tersebut membuat hak-hak akibat PHK yang dilakukan oleh PT.Total Indonesia tidak dapat dieksekusi oleh ARG karena PT.Total Indonesia berdalih bahwa makna berkekuatan hukum tetap berada pada saat dibacanya putusan PHI, sebaliknya ARG menilai bahwa berkekuatan hukum tetap berada pada saat dibacakannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Peneliti tidak sependapat dengan pendapat PT.Total Indonesia yang menyatakan bahwa berkekuatan hukum tetap adalah sejak dibacakannya putusan oleh PHI Samarinda Nomor 07/G/2008/PHI.Smda dan penulis sependapat dengan para pemohon yang menyatakan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Kasasi Nomor 839 K/PDT.SUS/2008.

Pendapat menulis ini didasari oleh pemaknaan yang terkandung dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perselisihan antara ARG dan PT.Total Indonesia termasuk perselisihan karena PHK yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran pekerja dan pengusaha terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau Perjanjian Kerja Bersama seperti makna dalam Perundang-undangan dan penyelesaiannya sampai ke PHI.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam proses penyelesaiannya dilakukan beberapa tahap awal sampai akhir selesainya perselisihan tersebut. Dalam proses awal, para pihak melakukan bipartit, apabila dalam proses bipartit tidak terselesaikan, para pihak yang kurang puas dapat meminta kepada pihak ketiga bidang ketenagakerjaan untuk menengahinya dengan melampirkan bukti-bukti bahwa proses bipartit telah dilakukan, proses ini dinamakan tripartit. Dalam proses tripartit ini, mediator mengeluarkan surat anjuran terhadap perkara yang disengketakan, Apabila salah satu pihak tidak puas dengan anjuran yang dikeluarkan oleh mediator, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan proses selanjutnya ke PHI.

Dalam ketentuan Pasal 56 UU PPHI menyatakan bahwa tugas dan kewenangan PHI untuk mengadili tingkat pertama terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak tidak menerima putusan PHI dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Apabila putusan kasasi Mahkamah Agung telah diputuskan maka sejak saat itu putusan perselisihan PHK antara ARG dengan PT.Total Indonesia berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara a quo ini, peneliti berpendapat bahwa rangkaian dan proses perkara perselisihan PHK antara ARG dengan PT.Total Indonesia

yang dimulai dari bipartit sampai putusan kasasi merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum dalam proses penyelesaian perselisihan yang menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan sehingga dengan keluarnya putusan kasasi maka putusan PHI Samarinda Nomor 07/G/2008/PHI.Smda berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka segala hak-hak ARG harus dibayar oleh PT.Total Indonesia baik hak-hak yang tercantum dalam putusan PHI Samarinda Nomor 07/G/2008/PHI.Smda maupun upah proses yang harus dibayarkan sampai keluarnya putusan Kasasi Nomor 839 K/PDT.SUS/2008.

Menurut penulis, dalam memutuskan perkara pengujian Perundang-undangan terhadap Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini, majelis hakim konstitusi melakukan penafsiran secara interpretasi sistematis atau logis karena majelis hakim merunut dan merangkai UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 karena Peraturan Perundang-undangan ini yang mengatur tentang ketenagakerjaan merupakan suatu rangkaian sistematis dalam PPHI.

Menurut penulis, jika menganalisa dari ketentuan yuridis tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 ini merupakan suatu putusan dikabulkannya permohonan dari pemohon bahwa frase “belum ditetapkan” pada Pasal 152 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dengan lahir putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa frase “belum ditetapkan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap, maka selayaknya Mahkamah Agung mengikuti dan memaknai bahwa proses peradilan terkait perselisihan hak dan perselisihan PHK harus sampai berkekuatan hukum tetap. Apabila proses peradilan tersebut sampai kasasi maka putusan berkekuatan hukum itu adalah waktu keluarnya putusan kasasi.

Terkait model atau varian putusan, menurut peneliti, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan sebuah putusan inskonstitusional bersyarat karena frase “belum ditetapkan” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, “belum ditetapkan” harus dimaknai sampai berkekuatan hukum tetap, jika dimaknai sebagai belum berkekuatan hukum tetap maka bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Untuk lebih membumikan putusan ini, diharapkan pembentuk UU dapat merobah dan melakukan amandemen Pasal 155 ayat (2) atau setidaknya eksekutif membuat Peraturan Perundang-undangan, seperti Permenaker atau Kepmenaker yang mengakomodir putusan tersebut agar maknanya sesuai dengan putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. Jika eksekutif tidak melaksanakan atau mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terjadilah kekosongan hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declatoir konstitutif* yang tidak dapat dieksekusi oleh pencari keadilan.

#### **4.2. Putusan Mahkamah Agung Dalam Memaknai Upah Proses Yang Terkandung Dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Istilah upah proses tidak termaktub secara jelas dalam UU Ketenagakerjaan, istilah tersebut banyak dijumpai dalam praktek ketenagakerjaan yaitu pada putusan-putusan Mahkamah Agung. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) menyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”. Dan ayat (3) “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang

sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”<sup>22</sup>. Dari Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) ini lalu muncul istilah upah proses yang kita kenal secara praktek selama ini.

Putusan Mahkamah Agung dalam memaknai upah proses yang terkandung pada Pasal 155 ayat (2) tersebut, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/2011 dan lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 selalu berbeda-beda. Ada putusannya yang memutuskan bahwa upah proses ditetapkan hanya 6 (enam) bulan saja, ada juga lebih dari 6 (enam) bulan. Bahkan ada beberapa putusan *judex factie* memutuskan mendapat upah proses namun di *judex juris* memutuskan meniadakan upah proses.

Putusan Mahkamah Agung terkait pembayaran upah proses sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan putusan upah proses berbagai varian, ada melebihi 6 (enam) bulan, ada kurang dari (enam) bulan dan ada pula melebihi dari 6 (enam) bulan. Dibawah ini, peneliti menampilkan tabel Putusan Mahkamah Agung tersebut.

**Tabel 1.** Putusan Mahkamah Agung terkait Upah Proses sebelum keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan terbit SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

No	PUTUSAN P4D ATAU PHI	AMAR PUTUSAN	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	AMAR PUTUSAN
1	Putusan Nomor 567/414/PHK/2003/12-2005 tanggal 26 Desember 2005	Putusan P4D tidak menetapkan jumlah upah proses	Putusan Nomor 196 K/PHI/2006 tanggal 21 Juni 2007	5 (lima) bulan, dibayar sejak Agustus sampai Desember 2005
2	Putusan Nomor 07/G/2006/PHI.PN.Dps tanggal 16 Agustus 2006	Menghukum penggugat untuk dipekerjakan kembali dan membayar hak-hak normative	Putusan Nomor 15 K/PHI/2006 tanggal 21 Juni 2007	11 (sebelas) bulan, dibayar sejak Oktober 2005 sampai Agustus 2006.
3	Putusan Nomor 40/40-14/XX/06-2004 tanggal 15 Juni 2004	6 (enam) bulan, sejak November 2003-April 2004	Putusan Nomor 24 K/PHI/2007 tanggal 27 Maret 2007	6 (enam) bulan, sejak November 2003-April 2004
4	Putusan Nomor 67/67-03/PHK/XX/II-2005 tanggal 22 November 2005	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 25 K/PHI/2007 tanggal 27 Maret 2007	6 (enam) bulan
5	Putusan Nomor 23/PL/G/2006/PHI.Sby tanggal 26 Desember 2006	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 204 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 29 Mei 2008	6 (enam) bulan
6	Putusan Nomor 117/G/2007/PHI.Sby. Tanggal 18 September 2007	4 (empat) bulan	Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008.	11 (sebelas) bulan dibayar sejak Juli 2006 sampai Mei 2007
7	Putusan Nomor 207/G/2011/PHI.Sby tanggal 7 Maret 2003	7 (tujuh) bulan dibayar sejak Mei	Putusan Nomor 454 K/Pdt.Sus.PHI/2012 tanggal 25 Oktober 2002	6 (enam) bulan

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279. Pasal 155 ayat (2) dan (3)

		samapai November 2011.		
8	Putusan Nomor 280/PHI.G/2011/PN. Jkt.Pst tanggal 10 April 2012	10 (sepuluh) bulan	Putusan Nomor 465 K/PDT.Sus/2012 tanggal 3 Agustus 2012	6 (enam) bulan
9	Putusan Nomor 43/G/2012/PHI.Srg tanggal 30 April 2013	Tidak terdapat upah proses karna perubahan status dari PKWT ke PKWTT	Putusan Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 20 Juni 2014	6 (enam) bulan
10	Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 23 April 2013	12 (dua belas) bulan	Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 2 November 2015	6 (enam) bulan

Sumber : Data hukum primer dan diolah oleh penulis.

Untuk dasar hukum pertimbangan Majelis hakim *Judex juris* dalam menetapkan upah proses sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 2:** Dasar Hukum Majelis Hakim Menentukan Upah Proses.

No	Putusan Mahkamah Agung	Amar Putusan Upah Proses	Dasar Hukum Penentuan Upah Proses
1	Putusan Nomor 196 K/PHI/2006 tanggal 21 Juni 2007	5 (lima) bulan, dibayar sejak Agustus sampai Desember 2005	Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004
2	Putusan Nomor 15 K/PHI/2006 tanggal 21 Juni 2007	11 (sebelas) bulan, dibayar sejak Oktober 2005 sampai Agustus 2006.	Penjelasan Umum Alenia 3 UU Nomor 2 Tahun 2004
3	Putusan Nomor 24 K/PHI/2007 tanggal 27 Maret 2007	6 (enam) bulan, sejak November 2003-April 2004	Menguatkan Putusan P4D terkait Upah Proses 6 (enam) bulan
4	Putusan Nomor 25 K/PHI/2007 tanggal 27 Maret 2007	6 (enam) bulan	Menguatkan Putusan P4D mengenai upah proses 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003

5	Putusan Nomor 204 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 29 Mei 2008	6 (enam) bulan	Pasal 161 ayat (3)UU, Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Nomor 13 Tahun 2003.
6	Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008.	11 (sebelas) bulan dibayar sejak Juli 2006 sampai Mei 2007	Penjelasan Umum Alenia 3 UU Nomor 2 Tahun 2004.
7	Putusan Nomor 454 K/Pdt.Sus.PHI/2012 tanggal 25 Oktober 2002	6 (enam) bulan	Dikabulnya upah proses sesuai dengan keadilan dan kebiasaan
8	Putusan Nomor 465 K/PDT.Sus/2012 tanggal 3 Agustus 2012	6 (enam) bulan	Dikabulnya upah proses sesuai dengan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004
9	Putusan Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 20 Juni 2014	6 (enam) bulan	Pasal 16 Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 dan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004.
10	Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 2 November 2015	6 (enam) bulan	Pasal 16 Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 dan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004.

Sumber : Hukum Primer dan diolah oleh penulis.

Untuk putusan setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, penulis menganalisis 10 (sepuluh) putusan *judex juris* yaitu Putusan Mahkamah Agung terkait pembayaran upah proses setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.

**Tabel 3:** Putusan Mahkamah Agung terkait Upah Proses setelah terbit SEMA Nomor 3 Tahun 2015

No	PUTUSAN PHI	AMAR PUTUSAN	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	AMAR PUTUSAN
1	Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.Pst, tanggal 28 April 2016	12 (dua belas) bulan	Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 20 Oktober 2016	6 (enam) bulan



2	Putusan Nomor 15/Pdt.G.PHI/2016/PN.Smg, tanggal 28 Juli 2016	Januari 2015 sampai perkara memperoleh berkekuatan hukum tetap	Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 25 Januari 2017.	6 (enam) bulan
3	Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PAL, 19 Januari 2017.	17 (tujuh belas) bulan	Putusan Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 31 Juli 2017.	6 (enam) bulan
4	Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, tanggal 6 Maret 2017.	13 (tiga belas) bulan	Putusan Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 28 September 2017.	13 (tiga belas) bulan
5	Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg, tanggal 9 Juli 2015.	12 (dua belas) bulan	Putusan Nomor 1260 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 20 November 2017.	6 (enam) bulan
6	Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pdg, tanggal 22 Juli 2017.	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 1324 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 19 Desember 2017.	6 (enam) bulan
7	Putusan Nomor No.13/Pdt.Sus -PHI /2017/PN Jmb, tanggal 21 Agustus 2017.	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 16 Januari 2018.	6 (enam) bulan
8	Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Ptk, tanggal 12 Desember 2018.	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 723 K/Pdt.Sus-PHI/2019, tanggal 3 September 2019.	6 (enam) bulan
9	Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jmb, tanggal 8 Mei 2019.	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2019, tanggal 4 September 2019.	6 (enam) bulan
10	Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smr, tanggal 5 September 2019.	6 (enam) bulan	Putusan Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 28 Februari 2020.	6 (enam) bulan

Sumber : Hasil pengolahan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung terkait upah proses berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

**Tabel 4:** Dasar Pertimbangan Hakim & Hukum Dalam Penentuan Jumlah Upah Proses Majelis Hakim *Judex Factie* dan *Judex Juris*

No	PUTUSAN PHI	Dasar Pertimbangan Hakim & Hukum Dalam Penentuan Jumlah Upah Proses	PUTUSAN MAHKAMA H AGUNG	Dasar Hukum Putusan Upah Proses
1	Putusan Nomor 303/Pdt.Sus- PHI/2015/PN.JKT.Pst	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan kerja antara tergugat penggugat tidak putus;</li> <li>• Upah tidak dibayar selama hubungan kerja masih ada selama 12 (dua belas) bulan.</li> </ul>	Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus- PHI/2016	Penentuan upah proses 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
2	Putusan Nomor 5/Pdt.G.PHI/2016/PN .Smg	Upah proses harus dibayar sejak Januari 2015 sampai berkekuatan hukum tetap.	Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus- PHI/2016	Penentuan upah proses 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
3	Putusan Nomor 34/Pdt.Sus- PHI/2016/PN.PAL	Upah harus dibayar selama 17 (tujuh belas) bulan sejak di PHK sampai putusan PHI diputuskan.	Putusan Nomor 679 K/Pdt.Sus- PHI/2017	Penentuan upah proses 6 (enam) bulan berdasarkan Yurisprudensi
4	Putusan Nomor 100/Pdt.Sus- PHI/2016/PN Pbr	Upah proses dibayar selama 13 (tiga belas) bulan sampai putusan dibacakan dan dasar hukum penentuan upah proses berdasarkan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011.	Putusan Nomor 908 K/Pdt.Sus- PHI/2017	Menguatkan putusan <i>judex factie</i> dan upah proses ditentukan berdasarkan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011
5	Putusan Nomor 66/Pdt.Sus- PHI/2014/PN.Tpg	Penentuan upah proses selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003	Putusan Nomor 1260 K/Pdt.Sus- PHI/2017	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015
6	Putusan Nomor 22/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Pdg.	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 dan Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003	Putusan Nomor 1324 K/Pdt.Sus- PHI/2017	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015

7	Putusan Nomor No.13/Pdt.Sus -PHI /2017/PN Jmb.	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011	Putusan Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017	Menguatkan putusan judex factie dalam penentuan upah proses selama 6 (enam) – ini sama hal mendasarkan penentuan upah proses berdasarkan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011
8	Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Ptk.	Penentuan upah proses 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2003	Putusan Nomor 723 K/Pdt.Sus-PHI/2019	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015
9	Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jmb	Penentuan upah proses 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015	Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2019	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015
10	Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015	Putusan Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2020	Penentuan upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Sumber : Hasil pengolahan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan dasar hukum oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan jumlah upah proses selama 6 (enam) bulan.

#### **4.3.Implikasi Hukum Adanya Perbedaan Putusan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Terhadap Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Upah Proses**

Salah satu tujuan lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah menghormati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan menghormati hak-hak dasar rakyat Indonesia untuk mencari kebenaran atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa selaku pembentuk UU. Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menafsirkan penggalan ayat atau bagian dari sebuah UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan telah pula diputuskan dalam sebuah rapat pleno majelis hakim Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya telah pula dimasukkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Semuanya tidak lain adalah bertujuan menegakkan demokrasi itu sendiri, mengayomi

masyarakat pencari keadilan untuk menuju kepastian hukum akibat dari sebuah produk UU yang multi tafsir dan sulit untuk dilakukan implementasinya serta menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan karena menegakkan hukum dan keadilan adalah sebuah cita-cita yang menjadi konsideran lahirnya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pencari keadilan, khususnya para pekerja/buruh menyambut baik dan suka cita atas putusan yang sangat bijaksana dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi karena terlalu lama penantian untuk mendapatkan kepastian hukum terkait upah proses yang tiada kunjung selesai dan pula menjadi perdebatan panjang antara serikat pekerja/pekerja dengan pengusaha. Serikat Pekerja/Pekerja mencoba melakukan eksekusi upah proses berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, namun perdebatan panjang kembali terjadi akibat Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tidak bisa dieksekusi oleh Serikat Pekerja/pekerja. Karena kekosongan hukum tersebut akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dinyatakan bahwa upah proses dibayar hanya 6 (enam) bulan dan kelebihan waktu dalam proses PHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak. Sejak saat itu, seluruh putusan Mahkamah Agung terkait upah proses dibayar hanya 6 (enam) bulan sampai putusan di PHI saja. Pembayaran Upah proses suatu perkara perselisihan hubungan industrial tidak pernah sampai berkekuatan hukum tetap seperti dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menyampaikan ada 4 (empat) implikasi yang ditimbulkan oleh perbedaan penafsiran dan putusan mengenai upah proses antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yaitu:

- a) Tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pencari keadilan yaitu pekerja;
- b) Disharmoni hubungan industrial antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan;
- c) Tidak terpenuhinya kepastian hukum mengenai upah proses;
- d) Disharmonisasi hubungan kelembagaan di kekuasaan kehakiman.

Salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>23</sup> Dan yang terpenting adalah Mahkamah Konstitusi lahir dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *check and balances system* di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga Negara.<sup>24</sup> Menurut Janedri M.Gaffar, ada 2 materi utama dalam sebuah konstitusi yaitu aturan penyelenggaraan Negara dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.<sup>25</sup> Menurut Sjacran Basah, pemaknaan konsep Negara hukum didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, terdapat suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan Negara yang mewakili kepentingan umum dengan kepentingan rakyat sehingga apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat terdapat suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila.<sup>26</sup> Menurut I.G.D. Palguna, fungsi

---

<sup>23</sup> Suparto, *Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 2017), hal.26

<sup>24</sup> Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional.mOp.Cit*, hal. 3

<sup>25</sup> Janedri M.Gaffar, *Demokrasi Konstitusional-Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UU 1945*, (Jakarta : KonPress, 2013), hal.183

<sup>26</sup> Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, dalam Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Bersarakan Pancasila – Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal.54

utama konstitusi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar individu-individu warga Negara, ketika hak-hak dasar telah dijamin oleh konstitusi maka telah menjadi hak-hak dasar konstitusional.<sup>27</sup> Salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji majelis hakim konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>28</sup>

Menurut penulis, pekerja sebagai pencari keadilan merupakan salah satu elemen warga Negara yang memiliki hak konstitusional yang diatur oleh konstitusi Indonesia, sehingga konstitusi itu menjunjung tinggi hak-hak yang melekat baginya. Ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Pasal 155 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaknai upah proses harus sampai berkekuatan hukum, namun dalam perjalanan waktu Mahkamah Agung tidak mengindahkan putusan tersebut dengan mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dengan terbitnya SEMA ini, hak-hak konstitusional para pekerja yang menuntut upah proses sampai berkekuatan hukum tetap kembali ke titik nadir, ketitik awal sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. Para pekerja yang menuntut upah proses sampai berkekuatan hukum tetap kembali menjadi kebingungan untuk mencari keadilan dilorong-lorong gelap peradilan Indonesia. Sebaliknya, pihak perusahaan menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk pembayaran dalam proses skorsing PHK. Dalam proses ini, antara kedua belah pihak berargumentasi dengan pendapat yang berbeda-beda dan tidak ada ujungnya terkait penentuan jumlah upah proses ini. Ketika pekerja melakukan eksekusi upah proses yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka tidak ada satu lembagapun yang menerima pengaduannya. Sebaliknya, ketika pihak perusahaan ditekan oleh pihak pekerja atau serikat pekerja terkait upah proses ini, maka perusahaan beralih untuk mempersilakan mengajukan keberatan ke pengadilan. Diskursus yang berkepanjangan mengenai upah proses ini menimbulkan ketegangan hubungan industrial antara pekerja atau serikat pekerja yang menaungi pekerja yang terkena skorsing PHK. Ketegangan hubungan industrial ini dapat pula menurunkan produktifitas di perusahaan dan dapat pula meregangkan hubungan silturahmi antara perusahaan dengan serikat pekerja.

Terkait kepastian hukum, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 lahir, pencari keadilan mengenai upah proses masih meraba-raba apakah putusan Mahkamah Agung yang menetapkan dengan variasi jumlah pembayaran upah proses yang berbeda-beda adil atau tidak? Jika putusan itu adil maka pencari keadilan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan sebuah kepastian hukum, namun sebaliknya jika putusan tersebut menurut pencari keadilan tidak sesuai maka pencari keadilan menyebut bahwa tidak ada kepastian hukum dari putusan ini. Dengan keluarnya putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 ini, melahirkan sebuah kepastian hukum mengenai upah proses bahwa perkara PPHI akan berkekuatan hukum tetap jika tidak ada upaya hukum lagi dan bukan hanya sampai di PHI saja. Artinya, jika perkara PPHI tersebut membutuhkan waktu penyelesaian sampai ke kasasi melebihi 6 (enam) bulan maka upah proses wajib dibayar oleh pengusaha melebihi 6 (enam) bulan. Menurut peneliti, mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan usaha untuk mencapai kepastian hukum mengenai upah proses, sebaliknya memberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam mendasari penentuan upah proses 6 (enam) bulan menjauhkan cita-cita majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menuju

---

<sup>27</sup> I.Gede Dewa Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konpress, 2018), hal. 21.

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

prinsip-prinsip Negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai upah proses. Artinya, satu-satunya cara untuk mencapai kepastian hukum terkait pembayaran upah proses adalah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.

Menurut Hans Kelsen, ada 4 (empat) syarat untuk menjadikan sebuah Negara sebagai Negara hukum yaitu Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan UU yang proses pembentukannya dilakukan oleh parlemen, Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit Negara, Negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>29</sup> Menilik pendapat dari Hans Kelsen ini, peneliti menyimpulkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman dan pemenuhan hak asasi manusia Indonesia khususnya hak-hak konstitusional pekerja yang menuntut upah proses berkekuatan hukum tetap haruslah sejalan dan seiring untuk menuju Negara hukum dan Negara demokrasi yang bernama Negara Republik Indonesia. Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi telah memberi putusan, kewenangan dalam membuat putusan tersebut merupakan perintah dari konstitusi Indonesia kepada salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Artinya putusan tersebut merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 yang harus dijunjung tinggi oleh semua elemen bangsa Indonesia termasuk Mahkamah Agung.

Lembaga kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sangat dibutuhkan sinergi dan kerjasama antar lembaga kekuasaan kehakiman untuk menegakkan supremasi hukum dalam mencapai keadilan.

Langkah Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA dinilai sebagai pelanggaran konsepsi negara hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum dasar.<sup>30</sup> Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penafsir konstitusi tertinggi (*the sole interpreter of constitution*) yang setiap putusannya bersifat final dan mengikat, setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ditafsirkan lembaga lain atas dasar kewenangannya masing-masing.<sup>31</sup> Sementara Mahkamah Agung menilai bahwa penerbitan SEMA bukanlah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi melainkan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara.

Jika bertitik tolak dari pernyataan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut, maka peneliti menilai adanya disharmonisasi hubungan kelembagaan di kekuasaan kehakiman. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi menyebut terjadi pengingkaran putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dan sebaliknya Mahkamah Agung menyatakan bahwa SEMA hanyalah sebuah pedoman bagi hakim dalam memtuskan perkara. Disharmonisasi kelembagaan ini mencerminkan hegemoni masing-masing lembaga yudikatif dan dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum.

---

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* dalam Suparto, *Dinamika Hubungan...Op.Cit*, hal.26

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aac4f8e2fb/mknialaimalangarkonsepsinegarahukum/> diakses tanggal 24 Juni 2020 jam 10:30.

<sup>31</sup> Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat saat penyampaian *Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014* di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin ,5 Januari 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aac4f8e2fb/mknialaimalangarkonsepsinegarahukum/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 jam 10:30.

#### 4.4. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Yang Merupakan Tindak Lanjut Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011

##### A. Dasar Hukum, Kedudukan dan Ruang Lingkup dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang berbunyi: “Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran”.<sup>32</sup>

Kekuasaan dan kewenangan dalam menerbitkan SEMA juga diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 1 Tahun 1950 yang berbunyi: ”Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UU, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan”.<sup>33</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 131 UU Nomor 1 Tahun 1950, eksistensi SEMA sejak tahun 1950 memiliki landasan legalitas secara konstitusional sehingga isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim di pengadilan. Dan pada saat sekarang, landasan hukum kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA diatur pada UU 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 32 ayat (4) sebagaimana diubah dengan UU 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi : “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.” Secara kesinambungan dan terus menerus sejak tahun 1950 sampai sekarang keberadaan dan penerbitan SEMA terus berlangsung karna ditopang oleh UU.<sup>34</sup>

Sejarah mencatat, sejak 1951 Mahkamah Agung telah mengeluarkan atau menerbitkan SEMA yang dikenal dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 20 Januari 1951, Perihal tunggakan perkara pada Pengadilan Negeri yang berisi teguran dan perintah:

- 1) Menegur Pengadilan Negeri dan para hakim di seluruh Indonesia tentang *achterstand* yakni tunggakan perkara karena sedikit yang terselesaikan.
- 2) Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan dan menuntut supaya setiap hakim pada Pengadilan Negeri menyelesaikan dan memutuskan perkara sekurang-kurangnya 60 perkara pidana kejahatan ( *misdrijven*) dalam tiap-tiap bulan.<sup>35</sup>

Itulah salah satu fakta historis SEMA yang diterbitkan pada tahun 1951. Sejak saat itu, bermunculan SEMA yang rata-rata 5 sampai 6 buah pada tiap tahunnya.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1950 Nomor 30, Pasal 12 Ayat (3)

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1950 Nomor 30, Pasal 131

<sup>34</sup> M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 174-176

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.174.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.174.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985 dinyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.” Dan selanjutnya pada Pasal 32 ayat (5) juga menyatakan bahwa “Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.” Memberi petunjuk dapat berupa PERMA maupun SEMA karena dalam Pasal 32 ayat (4) tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk apa petunjuk itu diberikan.

Berdasarkan peraturan ini, Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya menegakkan keadilan dapat membuat PERMA dan SEMA. Tujuan pembuatan PERMA adalah untuk mengisi kekurangan hukum dan kekosongan hukum. Landasan hukum kekuasaan dan kewenangan menerbitkan SEMA diatur pada Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985. Dikarenakan SEMA memiliki legalitas, karena penerbitannya oleh Mahkamah Agung didasarkan pada ketentuan UU, oleh karena itu, isi SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, dengan demikian hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Kekuatan mengikatnya pada dasarnya sama dengan PERMA maupun dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pelanggaran atas isi SEMA oleh hakim dan peradilan yang lebih rendah dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut oleh hakim dan peradilan yang lebih tinggi. Atau apabila penggarisan atau petunjuk yang termuat dalam SEMA tidak ditaati oleh hakim atau pengadilan, dapat dijadikan dasar oleh pihak yang berkepentingan meminta perlindungan hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, agar pelanggaran tersebut dikoreksi dan diluruskan sesuai dengan apa yang digariskan SEMA.<sup>37</sup>

Untuk mengkaji kedudukan Peraturan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka dapat dianalisis berdasarkan hierarki dari lembaga Negara yang menerbitkannya.<sup>38</sup> Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa kelembagaan Negara berdasarkan hierarkinya dapat didasarkan pada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan Negara, sehingga terdapat lembaga Negara yang bersifat utama atau primer (*main state organ*) dan bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary state organ*). Selanjutnya Jimly Asshidiqie memberikan konsep bahwa lembaga Negara utama merupakan lapis pertama yang dapat juga disebut sebagai lembaga tinggi Negara, di antaranya: 1) Presiden dan Wakil Presiden; 2) DPR; 3) DPD; 4) MPR; 5) Mahkamah Konstitusi; 6) Mahkamah Agung ; 7) BPK.<sup>39</sup> Berdasarkan hierarki dari lembaga Negara utama ini, sebenarnya Peraturan dari lembaga Negara ini juga dapat disejajarkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* yaitu yang mensejajarkan ketujuh lembaga Negara tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 175-176.

<sup>38</sup> Firma Zaka Aditya, dan Winata, M.Reza, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hal. 94.

<sup>39</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, sebagai mana dikutip oleh Firma Zaka Aditya, dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hal. 94.

<sup>40</sup> Firma Zaka Aditya, dan M.Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki....Op.Cit*, hal. 95.



Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie mengelompokkan surat edaran kedalam kelompok Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya yaitu hanya berlaku internal. Walaupun berlaku internal, adakalanya suatu peraturan internal tersebut memiliki daya ikat ke luar. Seperti halnya, PERMA dan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengikat subjek hukum di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekhususan-kekhususan normatif suatu peraturan dapat terjadi beberapa alasan yaitu : (1) kekhususan karena subjek hukum yang diatur, (2) kekhususan karena lokalitas wilayah berlakunya, atau (3) kekhususan karena sifat internal daya ikatnya secara hukum. Ketiga macam alasan ini dapat menimbulkan bentuk-bentuk pengecualian atas kreteria umum Peraturan Perundang-undangan yang baik.<sup>41</sup>

Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan peraturan negara (*staatsregelings*) adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu. Peraturan yang dimaksud meliputi UU, PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi, Surat Edaran, Pengumuman, Surat Keputusan, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Menurut I Gde Pantja Astawa yang disebut dengan peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*). Keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni: pertama, *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, UU, PERPU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain. Kedua, *Beleidsregels* (peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain dan ketiga, *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.

Ruang lingkup SEMA telah pula dijelaskan pula dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan pengertian surat edaran sebagai berikut: "Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak."<sup>43</sup> Artinya bahwa selain berisi bimbingan untuk penyelenggaraan proses perkara bagi hakim juga memuat administrasi dan juga hal-hal yang penting dan mendesak untuk kepastian hukum suatu perkara jika ada kekurangan dan kekosongan hukum. Dengan demikian, tujuan penerbitan SEMA selain dari mengisi kekosongan hukum dan kekurangan hukum, SEMA juga bertujuan untuk kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi hakim dan peradilan dalam membuat suatu putusan hakim. SEMA tersebut dipakai di masing-masing Sistem Kamar di badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Salah satu masalah yang dihadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya adalah kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut antara lain karena tingginya jumlah perkara yang masuk ke

---

<sup>41</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 17-19.

<sup>42</sup>Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, [http://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP\\_Peraturan\\_kebijakan\\_di\\_Kementerian\\_PPN\\_bappenas.pdf](http://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf). Di akses tanggal 23 Juni 2020 jam 13:00.

<sup>43</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.<sup>44</sup>

Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Wewenang pengawasan meliputi: (1) jalannya peradilan; (2) pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua Lingkungan Peradilan; (3) pengawasan yang dilakukan terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan; (4) pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang diperlukan.
- 2) Meminta keterangan dan pertimbangan dari: (1) pengadilan di semua Lingkungan Peradilan; (2) Jaksa Agung; (3) Pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana.
- 3) Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.
- 4) Mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Menurut Soebakti, Mahkamah Agung memiliki sekelumit kekuasaan legislatif yang dianggap merupakan suatu pelimpahan kekuasaan dari pembuat UU.<sup>46</sup>

### 1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011

Kedudukan SEMA dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga.<sup>47</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 berbunyi :

Pasal 7:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a) UU NRI Tahun 1945;
  - b) Ketetapan MPR;
  - c) UU/PERPU;
  - d) Peraturan Pemerintah;
  - e) Peraturan Presiden;
  - f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD

<sup>44</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010 hal. 8, lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, hal. 1.

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3316. Penjelasan

<sup>46</sup> Sirajuddin Sailillah, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, (Jakarta : Focus Grahamedia, 2015), hal. 118.

<sup>47</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/> diakses pada tanggal 22 Maret 2020 jam 13.30.

Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah UU, bukan setara atau lebih tinggi dari UU. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja.<sup>48</sup>

Terkait kewenangan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga Negara telah juga ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-undangan, pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”<sup>49</sup> Jika dikaitkan dengan kelembagaannya, Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga Negara di bidang yudisial bersama dengan Mahkamah Konstitusi.

Menurut hemat peneliti, jika dikaitkan dengan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan UU Nomor 14 Tahun 1985, maka SEMA termasuk dalam sistem Peraturan Perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan oleh kewenangannya dalam hal pengawasan dan pemberlakuannya bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya yaitu hanya berlaku internal. Seluruh peraturan dan surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU kepada Mahkamah Agung dalam penerbitan Peraturan Perundang-undangan untuk pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

## 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015

Secara singkat tujuan penerapan sistem kamar adalah untuk menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dan mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara.<sup>50</sup>

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa penerapan sistem kamar di Mahkamah RI salah satunya bertujuan untuk menjaga penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno yaitu pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. Kemudian untuk tahun 2015, Mahkamah Agung melakukan pembahasan Rapat Pleno dengan rumusan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Rumusan pleno kamar perdata;

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1

<sup>50</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010, hal. 28.

<sup>51</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan

- b) Rumusan pleno kamar pidana;
- c) Rumusan pleno kamar agama;
- d) Rumusan pleno kamar militer; dan
- e) Rumusan pleno kamar tata usaha Negara.

Selanjutnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga menentukan bahwa :

- a) Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengankewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
- b) Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2015, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu fungsi Mahkamah Agung yakni sebagai lembaga kasasi. Oleh karena itu, Hakim Agung sebagai pihak yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan fungsi kasasi ini harus menyadari fungsi utama Mahkamah Agung tersebut dengan menghindari berbagai bentuk inkonsistensi khususnya inkonsistensi putusan yang akan mengacaukan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga kasasi untuk menjaga kesatuan hukum. Inkonsistensi putusan Mahkamah Agung akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum karena hakim-hakim pada pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak memiliki panduan dalam menafsirkan dan menyelesaikan permasalahan hukum tertentu. Dalam kondisi demikian, pencari keadilan pun akan merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan preferensi dan ekspektasinya sehingga terus berupaya dan mencoba semua upaya hukum yang tersedia, dan pada pada gilirannya akan menambah jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Para Hakim Agung harus memastikan pendapat yang diberikan pada setiap perkara yang ditanganinya diarahkan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak, karena esensi dasar dari penerapan sistem kamar adalah bagaimana Mahkamah Agung dapat melaksanakan fungsi menjaga kesatuan penerapan hukum.<sup>52</sup> Dengan demikian, rapat sistem kamar yang ada di Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu wadah dalam penerbitan SEMA, SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu instrumen untuk menuju kepastian hukum dan konsistensi dalam semua putusan dari mulai peradilan paling bawah sampai ke tingkat kasasi.

Terkait penerbitan SEMA Nomor 15 Tahun 2015 bagian perdata khusus angka “2” huruf “f” yang menyatakan bahwa “pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak”. Mahkamah Agung dalam menerbitkan dan menentukan besaran upah proses sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan hanya membayar 6 (enam) bulan saja tidak dijelaskan secara rinci dalam SEMA tersebut. Menurut penulis, salah satu aturan yang menjadi acuan Mahkamah Agung dalam menetapkan upah proses 6 (enam)

---

<sup>52</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. M. Hatta Ali, membuka secara resmi Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI pada Minggu, tanggal 3 November 2019 yang bertempat di Hotel Intercontinental Dago Pakar, Bandung. Acara ini diikuti seluruh Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim *Ad Hoc*, Pejabat Eselon I dan II, para Panmud Perkara, para Panmud Kamar, para Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung RI. Sumber : <http://www.biskom.web.id/2019/11/04/rapat-pleno-kamar-ma-2019-hatta-ali-jaga-konsistensi-dalam-penerapan-hukum.bwi> diakses tanggal 6 April 2020 jam 16:00.

bulan yaitu Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian PHK dan Pesangon dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Di dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan bahwa “pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan”. Sebelum keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, beberapa putusan Mahkamah Agung mendasari putusan PPHI mengenai jumlah pembayaran upah proses menggunakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kepmenaker RI) Nomor Kep-150/Men/2000. Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

**Tabel 5:** Putusan Mahkamah Agung yang mendasari Kepmenaker RI Nomor Kep-150/Men/2000 dalam penentuan jumlah upah proses.

No	Putusan Mahkamah Agung	Amar Putusan Upah Proses	Dasar Hukum Penentuan Upah Proses
1	Putusan Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 20 Juni 2014	6 (enam) bulan	Pasal 16 Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 dan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004.
2	Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 2 November 2015	6 (enam) bulan	Pasal 16 Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 dan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004.

Sumber : Hasil pengolahan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

Jika menganalisa dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam menentukan jumlah upah proses 6 (enam) bulan menggunakan Pasal 16 ayat (3) Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000. Dikarenakan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 20 Juni 2014 dan Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 2 November 2015 merupakan yurisprudensi bagi Mahkamah Agung maka menurut penulis bahwa Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000 dan yurisprudensi tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menetapkan upah proses 6 (enam) bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut. Selain dari 3 (tiga) yurisprudensi diatas, dibawah ini ada beberapa yurisprudensi yang menetapkan upah proses 6 (enam) bulan yaitu:

- a) Putusan Nomor 24 K/PHI/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- b) Putusan Nomor 25 K/PHI/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- c) Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- d) Putusan Nomor 454 K/Pdt.Sus.PHI/2012 tanggal 25 Oktober 2002;
- e) Putusan Nomor 465 K/PDT.Sus/2012 tanggal 3 Agustus 2012;
- f) Putusan Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 20 Juni 2014;
- g) Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 2 November 2015.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan upah proses dibayar hanya sampai pada putusan PHI saja, apabila perkara PPHI dilanjutkan sampai ke tingkat kasasi maka segala kewajiban dan hak ditanggung masing-masing pihak. Artinya pengusaha tidak membayar upah proses sampai perkara PPHI sampai ke tingkat kasasi.

Menurut peneliti, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bagian perdata khusus angka “2” huruf “f” telah melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Awalnya penerbitan SEMA hanya

berfungsi untuk pengawasan internal Mahkamah Agung saja. Namun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jelas-jelas menyebut “pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak”. Jika dirunut dari bunyi SEMA ini, Mahkamah Agung telah melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dengan menentukan bahwa upah proses sampai berkekuatan hukum tetap. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bagian perdata khusus angka “2” huruf “f” menyatakan upah proses hanya 6 (enam) bulan saja. Sehingga SEMA ini telah melangkahi dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang setara dengan UU. Seharusnya, Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengenai upah proses dibayar 6 (enam) bulan dan diharapkan kedepannya Mahkamah Agung mencabut atau setidaknya merevisi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bagian perdata khusus angka “2” huruf “f”.

## V. **PENUTUP**

Implikasi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional para pencari keadilan khususnya kalangan pekerja yang mencari keadilan terkait upah proses, disharmonis hubungan industrial antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan, tidak terpenuhinya kepastian hukum mengenai upah proses dan disharmonis hubungan kelembagaan di kekuasaan kehakiman. Dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, hak-hak konstitusional para pekerja yang menuntut upah proses sampai berkekuatan hukum tetap tidak terpenuhi dan tidak dapat dieksekusi oleh pekerja kepada perusahaan. Perbedaan pendapat mengenai upah proses menjadi diskursus berkepanjangan dan menimbulkan disharmonisasi antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan dan berakibat pula menurunnya produktifitas kerja di tingkat perusahaan. Ketidakpastian hukum mengenai upah proses ini sangat mempengaruhi pihak pekerja yang menuntut upah proses sampai berkekuatan hukum tetap karna penantian yang sangat panjang untuk penyelesaiannya belum menemukan titik terang dari eksekutif untuk menerbitkan peraturan baru terkait upah proses atau pembentuk UU untuk melakukan amandemen Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 atau setidaknya disharmonisasi hubungan kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat segera diselesaikan agar kedua lembaga tersebut memberi solusi yang cepat dan sederhana dalam penyelesaian upah proses ini.

SEMA termasuk dalam sistem Peraturan Perundangan-undangan yang pembentukannya didasarkan oleh kewenangannya dalam hal pengawasan dan pemberlakuannya bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya yaitu hanya berlaku internal. Terkait norma upah porses setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan SEMA Nomor 3

Tahun 2015 mengenai upah proses dibayar 6 (enam) bulan. Mahkamah Agung tidak boleh pula menafsirkan kembali upah proses yang terkandung dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sampai berkekuatan hukum tetap karena hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung seharusnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tersebut dan mengimplementasikan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Untuk mengatasi implikasi hukum dari adanya perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan upah proses yaitu adanya ketidakpastian hukum, meminta kepada pembentuk UU yaitu Presiden dan DPR merevisi Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 bahwa upah proses dibayar sampai berkekuatan hukum tetap, dan sesudahnya pemerintah agar membuat peraturan pelaksanaannya.

Meminta ke Mahkamah Agung untuk mencabut atau setidaknya merevisi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bagian perdata khusus angka “2” huruf “f” yang menyatakan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, terkait upah proses, yang isi amar putusannya adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan, kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak, menjadi menghukum pengusaha membayar upah proses sampai berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asmaeny Aziz & Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Bersarakan Pancasila – Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*, Yogyakarta : Deepublish, 2016
- I.Gede Dewa Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta : KonPress, 2018.
- Inosentius Samsul dan tim, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009.
- Janedri M.Gaffar, *Demokrasi Konstitusional-Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UU 1945*, Jakarta : KonPress, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung : Nusamedia, 2017.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislator ke Positive Legislature?*, Jakarta : Konpress, 2013.
- Mohd.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Sirajuddin Saillellah, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, Jakarta : Focus Grahamedia, 2015.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Rajawali Press, 2018.
- Suparto, *Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta : Bina Karya, 2017.

### Jurnal dan Laporan:

- Firma Zaka Aditya, dan M.Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
- I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, *Jurnal IusQuia IusTum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010.
- Nurul Qamar, Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012.
- Vidya Prahassacitta, Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial* Vol.6 No.3, Desember 2013.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3316
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4359



- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4958
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4316
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5226
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4356
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5076
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5234
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 183 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6398
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018, Jakarta, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep-150 Men /2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004.

**Internet.**

- Anwar Usman, *Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019*, Jakarta, Gedung Mahkamah Konstitusi. Sumber : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3153ae1a479/ketua-mk--tidak-patuhi-putusan--bentuk-pembangkangan-terhadap-konstitusi/>
- Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, [http://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP\\_Peraturan\\_kebijakan\\_di\\_Kementerian\\_PPN\\_bappenas.pdf](http://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf).
- M.Hatta Ali, Kata Sambutan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 November 2019, Bandung, Hotel Intercontinental Dago Pakar.Sumber : <http://www.biskom.web.id/2019/11/04/rapat-pleno-kamar-ma-2019-hatta-ali-jaga-konsistensi-dalam-penerapan-hukum.bwi> .
- Willy Farianto, *Problem Hukum Upah Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.fardalaw.com/id/2018/11/04/problem-hukum-upah-proses-pasca-putusan-mk/>, diakses tanggal 15 November 2019.
- <https://www.temukanpengertian.com/2015/08/pengertian-check-and-balances.html>, diakses tanggal 25 Januari 2020.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/> .